



	KEMENTERIAN AGAMA STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) JURUSAN KIMIA	Nomor SOP	Laboratoriumkimia06
		Tanggal Pembuatan	07-10-2020
		Tanggal Revisi	04-11-2020
		Tanggal Efektif	05-11-2020
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	SOP Penggunaan Alat-Alat Dasar Laboratorium Kimia

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Malang	1. 1. Pemohon 2. Laboran
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Oven
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. 1. Setiap pengguna/pemakai Oven bertanggung jawab terhadap kebersihan dan atau kerusakan Oven yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian. 2. Oven hanya digunakan untuk mengoven bahan/zat yang tidak bersifat korosif	

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Laboran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap pengguna/pemakai Oven wajib lapor dan meminta ijin kepada laboran, sebelum dan sesudah pemakaian.				5 menit	mendapatkan ijin laboran	
2.	Petugas/laboran dapat menolak penggunaan Oven (dengan pertimbangan tertentu).				10 menit		
3.	Setiap bahan/zat yang disimpan dalam Oven wajib dicantumkan. Nama bahan/zat/reagent - Nama pemilik bahan/zat/reagent tersebut - Temperatur yang digunakan - Waktu pemakaian - Keterangan lain yang diperlukan			1. Setiap pengguna/pemakai Oven bertanggung jawab terhadap kebersihan dan atau kerusakan Oven yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian. 2. Oven hanya digunakan untuk mengoven bahan/zat yang tidak bersifat korosif	5 menit		